

KONVENSI INTERNASIONAL HAK ANAK: PENGARUH DAN REALITASNYA DALAM HUKUM SERTA HAM DI INDONESIA

Tetes Galih Satriyo¹, Kukuh Waladul Ikhsan², Prima Herwiyoso³, Christin Octaria Simanjuntak⁴

Surel : ¹tetes.galih.2407126@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstrak

This article aims to examine the International Convention on the Rights of the Child in 1989, which has been ratified by Indonesia with Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Then there was a change with Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2014 concerning Child Protection. This study focuses on the analysis of legality, substance and developments regarding child protection. The method used in this study is substantive legal analysis to describe the impact of the ratification of the convention and how much effect it has on Indonesia, especially in the perspective of the reality of life. This article will also evaluate what are still obstacles, barriers, and challenges in society in several views such as: positivistic, customary, and religious societies.

Kata kunci: Human Rights; Law; Children

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang Konvensi Internasional Hak Anak pada tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian terjadi perubahan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kajian ini berfokus pada analisis legalitas, substansi serta perkembangan tentang perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis yuridis substantif untuk menguraikan bagaimana dampak dari ratifikasi konvensi dan sebesar apa efek yang diberikan untuk Indonesia, terutama dalam perspektif realitas kehidupan. Artikel ini juga akan mengevaluasi tentang apa saja yang masih menjadi kendala, halangan, dan tantangan yang ada di masyarakat dalam beberapa pandangan seperti: masyarakat positivistic, adat, dan agamis.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum; Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi harga diri, martabat, dan hak hidupnya terjamin untuk tumbuh dan berkembang. Semua bentuk Tindakan mengganggu, merusak hak dasarnya, dan tidak manusiawi harus segera dihentikan. Dalam dunia internasional, hak anak telah diakui melalui Konvensi Hak Anak (KHA) dan sudah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989.

Di Indonesia, pengesahan Konvensi Internasional Hak Anak ke dalam perundang-undangan dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam perkembangannya untuk memperkuat perlindungan anak, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika kita ulas sedikit mengenai hal yang telah kita sampaikan, awal pemikiran dari hak anak adalah pemikiran tentang kerentanan dan pengabaian atas anak yang dipandang sebagai manusia yang lemah. Belum matangnya usia, psikologis, dan mental menjadi faktor yang membuat anak sering kali tersisihkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Konvensi Internasional Hak Anak adalah bukti bahwa dunia memberikan visi baru perlindungan anak. Ketentuan ini menyatakan bahwa yang termasuk pembinaan kesejahteraan anak adalah memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan diri. Pelaksananya memerlukan tanggung jawab kerja sama internasional, tidak hanya orang tua, keluarga, dan negara tempatnya tinggal.

Di Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dengan jelas bahwa “Hak anak adalah bagian wajib dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Sedangkan pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 mengatakan “Perlindungan anak meliputi semua kegiatan yang menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dari dua pasal tersebut saja dapat disimpulkan bahwa posisi Indonesia sangat mendukung dan menjunjung tinggi hak anak sebagai hak yang harus dipenuhi dan ditegakkan.

Masyarakat positivistik adalah masyarakat yang memandang realitas sosial yang terjadi merupakan sesuatu yang bersifat empiris, dapat di observasi secara logis. Masyarakat positivistik mengedepankan pendekatan ilmiah, fokus pada fakta, data, dan objektivitas yang rasional dan terukur. Jadi, masyarakat positivistik tidak hanya sekedar percaya pada hal yang bersifat Teologis, tetapi mampu berpikir dan berusaha menganalisis tentang terjadinya sesuatu.

Masyarakat adat adalah masyarakat yang mempunyai daerah asal dan sejarah menduduki wilayah adat turun-temurun. Kelompok masyarakat ini mempertahankan serta melanjutkan kehidupan adat turun-temurun. Mereka berdaulat atas kekayaan alam beserta tanah, dan kehidupan sosial-budaya yang diatur dengan hukum adat. Terdapat sedikitnya empat pembeda antara masyarakat adat dan masyarakat lainnya, antara lain: identitas budaya, sistem norma dan pengetahuan, wilayah adat, kelembagaan dan hukum adat. Hal utama inilah yang menjadi pembeda antara masyarakat adat satu dengan masyarakat adat yang lainnya.

Masyarakat agamis adalah masyarakat yang memegang dan berkaitan erat dengan prinsip agama. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung paling taat menjalankan apa yang diperintahkan agama. Kehidupan mereka lebih dekat dengan agama dibandingkan masyarakat adat dan masyarakat positivistik. Tak jarang, mereka menjadi garis terdepan dalam menjalankan

tuntunan hukum agama. Pada tipe masyarakat ini, agama menjadi hal yang selalu didahulukan dalam melihat suatu peristiwa dan menyusun konsep pemikiran.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a) Pendekatan Hukum Substantif
 - Menganalisis dampak ratifikasi Konvensi Hak Anak terhadap hukum di Indonesia.
 - Analisis didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder.
- b) Studi Kasus
 - Dikaji secara mendalam penerapan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.
 - Memberikan contoh konkret, seperti kebijakan dan program yang ada tentang "Kabupaten/Kota Layak Anak."
- c) Penilaian dan Evaluasi
 - Menganalisis efektivitas kebijakan yang ada dan tantangan dalam implementasinya.
 - Mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaruh Konvensi Internasional Hak Anak pada Sistem Hukum di Indonesia
Konvensi Internasional Hak Anak (KHA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia setelah diratifikasi pada tahun 1990. KHA telah mendorong pembentukan banyak undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berisi mengatur hak dan perlindungan anak secara komprehensif setelah adanya ratifikasi undang-undang KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adanya KHA menuntut pemerintah untuk menyosialisasikan hak anak dan melindungi mereka dari pelanggaran, yang dapat direalisasikan melalui program-program seperti "Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak." Dalam proses berlakunya implementasi KHA juga mengalami dinamika sosial-politik yang mempengaruhi efektivitasnya. Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal melalui pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sejak 2006, KLA sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan ramah anak dengan adanya jaminan hak-hak mereka dalam pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Meskipun demikian, tantangan seperti lemahnya kelembagaan dan koordinasi antar instansi masih menjadi penghambat efektivitas implementasi. Selanjutnya pendekatan reinvention diusulkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi kebijakan publik di tingkat daerah. Upaya tersebut berguna bagi peningkatan kapasitas kelembagaan serta alokasi dana yang lebih baik yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi tonggak penting untuk pendekatan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini mencerminkan asas "kepentingan terbaik bagi anak" sebagaimana ditegaskan pada CRC (Convention on the Rights of the Child). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia ini telah mengawali langkah penting dalam pendekatan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-

undang ini mendorong penerapan diversi, yang bertujuan pada penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengurangi stigma, dan memfokuskan pada rehabilitasi anak. Namun, masih ada tantangan dalam proses pelaksanaan implementasi dari undang-undang ini. Dalam pelaksanaannya belum dibentuk dan/atau terselesaikannya peraturan pendukung serta kurangnya lembaga rehabilitasi yang memadai. Pemerintah harus tetap berupaya dalam mempercepat penyelesaian peraturan dan pembangunan lembaga terkait karena hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan.

B. Implementasi dalam Realitas Sosial dan Hukum HAM

B.1 Perlindungan Anak dari Kekerasan.

Beberapa data menunjukkan adanya penurunan kekerasan berbasis sekolah dan rumah tangga setelah peningkatan sosialisasi tentang hak anak. Namun, kasus kekerasan seksual dan perdagangan anak masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Pemerintah sudah berupaya dalam mengentaskan kasus-kasus tersebut dengan berbagai implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implementasi perlindungan anak dari kekerasan dalam realitas sosial dan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa contoh konkret, diantaranya:

- a) Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK)
PPTK berada di Semarang Timur, memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan anak dengan menyediakan layanan pencegahan, perlindungan hukum, dan pemulihan. Lembaga ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak dan melibatkan kader-kader lokal dalam upaya pelaporan kasus kekerasan.
- b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
DP3A memfasilitasi pelayanan pendampingan hukum dan psikologis untuk anak korban kekerasan, termasuk menyediakan "Rumah Aman" bagi perlindungan sementara. Misalnya, dalam kasus seorang anak yang diperkosa oleh ayah tirinya, DP3A mendampingi korban dari proses pelaporan hingga pemulihan.
- c) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
KPAI berfungsi sebagai lembaga dengan tugas mengawasi implementasi perlindungan anak, mengumpulkan data kasus kekerasan, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

B.2 Pendidikan dan Kesehatan.

Angka partisipasi sekolah memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, masih ada disparitas antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Selain itu, pelayanan kesehatan untuk anak di daerah terpencil masih belum memadai. Maka pemerintah harus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan pendidikan yang dibutuhkan. Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada anak di Indonesia sudah ada contoh konkritnya. Salah satunya dengan diberlakukannya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada tingkat pendidikan dasar yang mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam kurikulum. Hal ini bertujuan membentuk generasi muda yang menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya adanya program kesehatan anak, seperti imunisasi dan pelayanan kesehatan gratis, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses kesehatan bagi anak-anak, termasuk pencegahan penyakit dan perawatan medis yang sesuai dengan hak atas kesehatan yang diatur dalam berbagai ketentuan HAM internasional.

C. Tantangan Penerapan CRC (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia

- Kekerasan dan Eksploitasi Meskipun ada undang-undang perlindungan anak, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi masih umum terjadi. Banyak anak mengalami

kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah, serta menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.

- Akses terhadap Pendidikan: Kesenjangan untuk mengakses pendidikan berkualitas masih menjadi masalah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, yang menghambat pengembangan hak mereka
- Pengaruh Digital: Dengan meningkatnya penggunaan internet, anak-anak menghadapi risiko baru seperti cyberbullying dan paparan konten berbahaya. Kurangnya pengawasan orang tua dan pendidikan tentang keselamatan online membuat anak-anak rentan.
- Keterbatasan Sumber Daya: Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sumber daya untuk program perlindungan anak menghambat implementasi CRC. Banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas atau tenaga kerja yang cukup untuk mendukung perlindungan anak secara efektif.

D. Pengaruh Positif CRC terhadap Hukum di Indonesia

- a) Pengembangan Kebijakan Perlindungan Anak
CRC merupakan landasan bagi pengembangan berbagai undang-undang yang melindungi hak anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, yang mendahulukan prinsip-prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak.
- b) Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik
Diintegrasikan kedalam keputusan pengadilan dan kebijakan publik, prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka.
- c) Peningkatan Kesadaran dan Advokasi
CRC mendorong adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam advokasi perlindungan anak, sehingga hal tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih mendukung bagi pemenuhan hak anak.
- d) Reformasi Hukum
Meratifikasi CRC mendorong adanya reformasi hukum yang lebih ramah anak, termasuk penghapusan hukuman penjara bagi anak dan penerapan keadilan yang restoratif, kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma sosial akibat dari konflik hukum.

E. Hak Anak sebagai Bagian dari HAM

Dalam konteks HAM, hak anak di Indonesia seringkali dianggap sebagai isu yang terpisah dari kebijakan nasional terkait HAM. Padahal, integrasi hak anak ke dalam kebijakan HAM akan memperkuat perlindungan anak di segala aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang mencakup perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Beberapa poin penting mengenai hak anak dalam konteks HAM sebagai berikut:

- a) Definisi dan Ruang Lingkup
Hak anak mencakup beragam aspek, termasuk hak untuk hidup, berkembang, berpendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Hal ini sudah diatur di Konvensi Hak Anak (CRC) serta berbagai undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.
- b) Prinsip Non-Diskriminasi
Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi lainnya. Prinsip ini menekankan bahwa

semua anak harus diperlakukan setara dan mendapatkan akses yang sama terhadap hak-hak mereka.

- c) **Kepentingan Terbaik bagi Anak**
Setiap keputusan yang berdampak mempengaruhi anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak itu sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dirancang untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak.
- d) **Partisipasi Anak**
Anak berhak menyampaikan pendapat mereka, terlibat didalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa suara anak didengar dan dihargai dalam berbagai konteks sosial.
- e) **Perlindungan Khusus**
Anak-anak memerlukan perlindungan khusus karena mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara bertanggung jawab memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

F. Penerimaan Masyarakat Terhadap UU Perlindungan Anak

- a) **Masyarakat Positivistik**
Pada tipe masyarakat ini, mereka sangat menerima dan rasional terhadap perlindungan anak. Mereka mampu berpikir secara logis dan dapat dengan sangat mudah memanfaatkan teknologi untuk mengakses sejarah, kepentingan, pertimbangan, dan perkembangan perlindungan anak sebagai dasar yang kuat dibentuknya peraturan ini.
- b) **Masyarakat Adat**
Walaupun dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu menjunjung tinggi kaidah adat, bukan berarti mereka menolak perkembangan zaman, termasuk berkembangnya peraturan. Mereka sadar pentingnya UU tentang Perlindungan Anak sehingga peraturan ini dapat diterima dengan baik. Walaupun di beberapa adat ada yang sedikit menyimpang dari peraturan ini, mereka tetap tunduk dan tidak melawan peraturan yang sudah ada. Bahkan di banyak masyarakat adat yang sudah berinteraksi dengan dunia luar, mereka justru meninggalkan tradisi yang menyimpang dengan peraturan, khususnya tentang perlindungan anak.
- c) **Masyarakat Agamis**
Dalam masyarakat yang berlatar belakang agamis, peraturan tentang perlindungan anak justru menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan peraturan ini juga memperkuat ajaran agama yang mengajarkan untuk selalu menyayangi sesama dan hindari kekerasan. Peraturan ini juga memperjelas lagi apa yang telah diajarkan agama, contohnya: dalam agama disebutkan bahwa menikah boleh dilakukan ketika sang anak sudah matang, tidak disebutkan spesifik mengenai usia berapa. Peraturan ini berfungsi memperjelas karena disebutkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Jadi, peraturan ini tidak memiliki konflik apapun dengan Masyarakat agamis.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penyajian artikel kami membahas berbagai hal tentang awal mula, perkembangan, dan sudut pandang mengenai hak anak di Indonesia dalam berbagai perspektif. Telah diuraikan juga mengenai pandangan masyarakat positivistik, agamais, dan adat tentang bagaimana hak anak dapat diterima secara baik dan pastinya dapat diterapkan dan dilindungi secara hukum yang berlaku .

DAFTAR PUSTAKA

An Article from Journal or Magazine:

Indriati, Suyadi, Wahyoeningsih, Sanyoto. (Oktober 2017). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *Mimbar Hukum*, Volume, 29(3), 474—487.

Nazmi, Sofyan. (Juli 2023). Pengaturan Perlindungan Anak di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *UNES Journal of Swara Justisia*. Volume, 7(2), 774—784.

Irwan. Relevansi Paradigma Positivistik Dalam Penelitian Sosiologi Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume, 17(1), 21—38.

Official Document:

Agriansyah, M.F. (2021). IMPLEMENTASI PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (3). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1243>

Aprilia, N.R. et all. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. pp. 3-15.

Ariani, N.V. (2014). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK. 21 (1). DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>

Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Civilization*. pp. 2-12. DOI: <https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>

Lestari, Dian. (2016) ANALISIS INTERNATIONAL CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) MELALUI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA. 4 (3).

Lestari, Meilan. (2017). HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN. 1 (2).

Nova, E. and Afrizal, R. (2023) “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat”, *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), pp. 480–493. doi:10.31933/ujsj.v6i4.298

Nurusshobah, S.F. (2019). KONVENSII HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. 1 (2), pp. 118-139.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1978). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2021). *Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*. Jakarta: AMAN